



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONRI PURBA ALS JONRI BIN (ALM)
SOPAN PURBA;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : Jln. Jambu Remaja 8 Rt.24 Rw.08 Kel.
Tempat tinggal : Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota
: Bengkulu;
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 23 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juli 2018;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 29 Agustus 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 September 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 November 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini tidak didampingi penasehat hukum maju sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim **Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN :

PERTAMA

BahwaterdakwaJonri Purba Als Jonri Bin (alm) Sopan Purba padahari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni 2018 bertempat dekat Kantor PU di Jalan P. Natadirja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya –tidaknya padat empat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepah yang, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dariinformasimasyarakat dan hasil penyelidikan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di diseputaran dekat kantor PU jalan P. Natadirja KemudianTim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar Kantor PU tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima kemudian anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah yakin informasi tersebut anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan dengan gerak cepat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu berhasil menangkap terdakwa selanjutnya anggota Tim Dit Res Narkoba melakukan pencarian barang bukti dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar ganja yang bungkus lakban coklat ditemukan didekat terdakwa berdiri selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan paketan ganja dan dijawab oleh terdakwa “ya ada

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa” selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju rumah terdakwa di Jalan Jambu Remaja 8 Rt. 24 Rw. 08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan dengan disaksikan masyarakat terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat yang diletakan dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau 8 (delapan) paket besar ganja tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa ganja tersebut di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan ganja seberat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gramsesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 448/10687.00/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh An.Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Muhammad Ridho setelah itu barang bukti berupa paketan ganja yang sudah disishkan sebanyak 96,43 gram tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0155 K tertanggal 26 Juni 2018.

Dan terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* ganja tersebut tanpa seijin menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

-----PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

ATAU

KEDUA

BahwaterdakwaJonri Purba Als Jonri Bin (alm) Sopan Purba padahari Kamis tanggal 21 Juni 2018sekirapukul20.30 Wib atausetidak-tidaknyapadawaktutertentu yang masihdalambulanJuni 2014bertempatdekat Kantor PU di Jalan P. Natadirja Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja di diseputaran dekat kantor PU jalan P. Natadirja Kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar Kantor PU tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima kemudian anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah yakin informasi tersebut anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri dan dengan gerak cepat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu berhasil menangkap terdakwa selanjutnya anggota Tim Dit Res Narkoba melakukan pencarian barang bukti dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar ganja yang bungkus lakban coklat ditemukan didekat terdakwa berdiri selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menginterogasi terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan paketan ganja dan dijawab oleh terdakwa "ya ada dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa" selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju ke arah rumah terdakwa di Jalan Jambu Remaja 8 Rt. 24 Rw. 08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan dengan disaksikan masyarakat terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban coklat yang diletakan dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau 8 (delapan) paket besar ganja tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa ganja tersebut di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan ganja seberat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 448/10687.00/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh An.Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Muhammad Ridho setelah itu barang bukti berupa paketan ganja yang sudah disishkan sebanyak 96,43 gram tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkoba Golongan I No urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0155 K tertanggal 26 Juni 2018.

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. RABUWANSYAH,S.Sos Bin HARDI EMRON (saksi dalam perkara ini di sumpah)

- Bahwa benar saksi adalah anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat akan ada transaksi didekat kantor PU di jalan P. Natadirja.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim pergi ke lokasi dan melakukan pemantauan.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi dan tim melihat 2 orang yang mencurigakan kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi terlibat langsung penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni Thn. 2018 sekira jam 20.30 Wib Dekat Kantor PU di Jalan P. Natadirja Kel. Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu dan di Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan simcard 081279222676 dan 5 (lima) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja.
- Bahwa benarsetelah di introgasi terdakwa masih menyimpan 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja disiring bawah jembatan dekat tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi dan tim menuju Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu dan

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri menunjuknya dan mengambil 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dibawah jembatan tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja tersebut adalah Miliknya yang membelinya dari **ADEK RENDY (DPO)**.
- **Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa juga mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram ganja yang dijualnya.**
- **Bahwa benar** tidak ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang yang memberikan Ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat akan ada transaksi didekat kantor PU di jalan P. Natadirja.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim pergi ke lokasi dan melakukan pemantauan.
- Bahwa benar tak lama kemudian saksi dan tim melihat 2 orang yang mencurigakan kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi terlibat langsung penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni Thn. 2018 sekira jam 20.30 Wib Dekat Kantor PU di Jalan P. Natadirja Kel. Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu dan di Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan simcard 081279222676 dan 5 (lima) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja.
- Bahwa benarsesetelah di interogasi terdakwa masih menyimpan 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja disiring bawah jembatan dekat tempat tinggal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dan tim menuju Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu dan terdakwa sendiri menunjuknya dan mengambil 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja dibawah jembatan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja tersebut adalah Miliknya yang dibelinya dari **ADEK RENDY (DPO)**.
- **Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa juga mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram ganja yang dijualnya.**
- **Bahwa benar** tidak ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang yang memberikan Ijin kepada terdakwa untuk membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai, Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- 8 (delapan) besar diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan sim card 08127922676

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni Thn. 2018 sekira jam 20.30. Wib. Dekat Kantor PU diJalan P. Natadirja Kel. Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu ketika terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Gol. Jenis ganja.

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja ditemukan ditempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan simcard 081279222676 ditemukan ditangan Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui masih ada menyimpan lagi 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja disiring bawah jembatan dekat rumah terdakwa di Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik **Terdakwa**.
- Bahwa benar Ganja tersebut **Terdakwa** beli dari seseorang yang bernama **ADEK RENDY (DPO)** dengan membeli perpaket Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap paket atau perkilonya.
- Bahwa benar terdakwa beli ganja dari **ADEK RENDY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 21 Juni tahun 2018 sekira Jam. 19.00. wib yang diantar oleh **ADEK RENDY** disamping Warung Tuak dekat rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis ganja dengan **ADEK RENDY (DPO)** sudah 2 (dua) kali dan terakhir terdakwa membeli ganja pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira Jam. 19,00 Wib atau sebelum terdakwa ketangkap sebanyak 9 (sembilan) paket besar yang mana 1 (satu) paket besar sudah terjual jadi tersisa 8 (delapan) paket ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut;
Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan **Tuntutan Pidana / Requisitoir** yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut: =

1. Menyatakan terdakwa Jonri Purba Als Jonri Bin (alm) Sopan Purba bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonri Purba Als Jonri Bin (alm) Sopan Purba dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis dengan berat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit HP samsung warna putih dengan simcard 08127922676 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan/**Pledooi** secara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

 - Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juni Thn. 2018 sekira jam 20.30. Wib. Dekat Kantor PU diJalan P. Natadirja Kel. Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu ketika terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika Gol. Jenis ganja.
 - Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja ditemukan ditempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan simcard 081279222676 ditemukan ditangan Terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui masih ada menyimpan lagi 3 (tiga) Paket besar diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja disiring bawah jembatan dekat rumah terdakwa di Jalan Jambu Remaja, Rt, 24, Rw. 08. Kel, Lingkar Timur, Kec, Singaran pati Kota Bengkulu.
 - Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik **Terdakwa**.
 - Bahwa benar Ganja tersebut **Terdakwa** beli dari seseorang yang bernama **ADEK RENDY (DPO)** dengan membeli perpaket Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap paket atau perkilonya.
 - Bahwa benar terdakwa beli ganja dari **ADEK RENDY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 21 Juni tahun 2018 sekira Jam. 19.00. wib yang diantar oleh **ADEK RENDY** disamping Warung Tuak dekat rumah terdakwa

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Gol 1 jenis ganja dengan **ADEK RENDY (DPO)** sudah 2 (dua) kali dan terakhir terdakwa membeli ganja pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira Jam. 19,00 Wib atau sebelum terdakwa ketangkap sebanyak 9 (sembilan) paket besar yang mana 1 (satu) paket besar sudah terjual jadi tersisa 8 (delapan) paket ganja.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas yakni melanggar **PRIMAIR** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 atau **KEDUA Pasal 111 Ayat (2)** UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **PERTAMA** penuntut umum yakni **PRIMAIR** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 atau **KEDUA Pasal 111 Ayat (2)** UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif PERTAMA disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **PRIMAIR**, dimana jika salah satu unsur dalam dakwaan **PRIMAIR** tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan selanjutnya unsur dakwaan **SUBSIDAIR**

Menimbang, bahwa unsur dakwaan **PRIMAIR** yakni **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (2) atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut kami dakwaan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “setiap orang” :

Adalah setiap orang yang melakukan peristiwa pidana yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 orang laki-laki yang bernama Jonri Purba Als Jonri Bin (alm) Sopan Purba sebagai terdakwa dan diawal persidangan telah diperiksa identitasnya dan terdakwa membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya serta terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga tidak ada alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak menggunakan resep dokter melakukan perbuatan “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Unsur “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram”

Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, berawal terdakwa menerima telpon dari Adek Rendy mengatakan barang udah masuk (ganja) kemudian terdakwa menjawab ya antarlh selanjutnya terdakwa menemui adek Rendy diwarung tuak dekat rumah terdakwa dan adek Rendy menyerahkan 9 (sembilan) paket besar ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket besar ganja kepada Dais dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa sedang menunggu Dian untuk menyerahkan 5 (lima) paket besar ganja terdakwa ditangkap oleh ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pencarian barang bukti di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket besar ganja yang bungkus lakban coklat ditemukan didekat terdakwa berdiri selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan paketan ganja dan dijawab oleh terdakwa "ya ada dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa" selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menuju rumah terdakwa di Jalan Jambu Remaja 8 Rt. 24 Rw. 08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan dengan disaksikan masyarakat terdakwa menunjukkan dan mengambil sendiri barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban coklat yang diletakan dibawah jembatan siring dekat rumah terdakwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba polda Bengkulu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan di akui oleh terdakwa kalau 8 (delapan) paket besar ganja tersebut adalah miliknya dan ganja seberat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 448/10687.00/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh An.Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Muhammad Ridho setelah itu barang bukti berupa paketan ganja yang sudah disisihkan sebanyak 96,43 gram tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0155 K tertanggal 26 Juni 2018, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Sebelum Kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah Kami mengemukakan hal-hal yang Kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang dipersidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dimaksud Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berkaitan bersangkutan **Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JONRI PURBA ALS JONRI BIN (ALM) SOPAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONRI PURBA ALS JONRI BIN (ALM) SOPAN PURBA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 8 (delapan) besar diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat 8256,83 gram (delapan ribu dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dengan sim card 08127922676**Dirampas untuk di musnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA tanggal 9 Oktober 2018**, oleh

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEPA SULISTINI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. ARIFIN SANI, S.H.

ttd

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H